

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Perspektif Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022

The Implementation of Health Rights Fulfillment for Prisoners in Class II A Banda Aceh Correctional Institution from the Perspective of Law Number 22 of 2022

Muhammad Fathullah, Misran, Azmil Umur

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

Email: muhammad.fathullah710@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan hak kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mengalami beberapa tantangan yang mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 huruf d dan Pasal 15, yang mengatur bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta sarana prasarana kesehatan yang memadai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Lapas Kelas II A Banda Aceh telah berusaha memenuhi kewajiban hukum, terdapat berbagai tantangan signifikan. Penyuluhan kesehatan yang dilakukan masih terbatas, fasilitas kesehatan kurang memadai, dan perawatan medis sering kali tidak memenuhi kebutuhan khusus narapidana, terutama yang berusia lanjut. Selain itu, kekurangan tenaga medis yang berkompeten, fasilitas yang tidak memadai, dan anggaran yang terbatas memperburuk kondisi tersebut. Untuk meningkatkan pemenuhan hak kesehatan narapidana secara efektif, disarankan adanya penambahan tenaga medis, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan anggaran, bersama dengan peningkatan kualitas penyuluhan kesehatan dan pemenuhan standar gizi serta perlengkapan sehari-hari.

Kata Kunci: Hak Kesehatan, Narapidana, dan Lembaga Pemasyarakatan,

Abstract

This study explores the implementation of health rights for prisoners at the Class II A Banda Aceh Correctional Facility in accordance with the provisions of Law No. 22 of 2022. The research aims to assess the effectiveness of the law in ensuring the health rights of prisoners and to understand the role of institutional practices in supporting or hindering these rights, using empirical data collected from the facility. Qualitative methods, including interviews with prisoners and correctional staff as well as direct observation, were employed in this study. The findings reveal that although the Class II A Banda Aceh Correctional Facility strives to meet legal obligations, significant challenges remain. Health education efforts are still limited, healthcare facilities are inadequate, and medical care often does not meet the specific

needs of prisoners, especially the elderly. Additionally, the lack of competent medical personnel, inadequate facilities, and limited budget exacerbate these issues. To effectively improve the fulfillment of prisoners' health rights, it is recommended to increase medical personnel, improve facilities and infrastructure, and raise the budget, along with enhancing the quality of health education and meeting nutritional standards and daily needs.

Keywords: *Health Rights, Inmates, and Correctional Facility.*

Diterima: 11 Juni 2028

Dipublish: 28 Agustus 2025

A. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana telah menjadi isu global yang mendapatkan sorotan luas dari berbagai organisasi internasional dan pemerhati hak asasi manusia. Hak kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Terutama bagi narapidana, yang sering kali mengalami kondisi penahanan yang keras dan kurang mendukung kesehatan, pemenuhan hak kesehatan menjadi semakin mendesak. Situasi di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak memenuhi standar kesehatan yang layak, dengan keterbatasan fasilitas medis, kurangnya tenaga kesehatan, dan overkapasitas yang mengakibatkan risiko kesehatan yang lebih tinggi. Negara memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penegakan hak kesehatan dalam konteks pemasyarakatan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar dari sistem hukum yang beradab.¹

Berbagai studi menunjukkan bahwa narapidana memiliki prevalensi masalah kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum, termasuk penyakit menular, gangguan mental, dan penyakit kronis. Studi yang telah dilakukan oleh A. Ferinkie (2020) menunjukkan prevalensi tinggi penyakit menular tuberkulosis di kalangan narapidana.² Penelitian yang dilakukan oleh Afif Adnan Zuhair (2020) mengemukakan bahwa narapidana

¹ Junaidi, et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 43

² A. Ferinkie, "Pencegahan Dan Penindakan Penyakit Menular Tuberkulosis Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.2 (2023): 409-419.

memiliki prevalensi masalah kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum.³ Panji Sulistio (2022) dalam penelitiannya mencatat bahwa narapidana di blok risiko tinggi di Lapas Kelas I Semarang menghadapi tantangan kesehatan mental yang memerlukan adaptasi dan bimbingan spiritual.⁴ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Rahma Hafidah (2020) mengungkapkan bahwa meskipun narapidana memiliki masalah kesehatan yang lebih tinggi, pemenuhan hak kesehatan mereka sering menghadapi hambatan dalam sistem penjara. Faktor-faktor seperti lingkungan penahanan yang padat, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas ke perawatan medis berkontribusi pada kondisi kesehatan yang buruk di dalam penjara.⁵

Dalam konteks Indonesia, penegakan hak kesehatan bagi narapidana semakin menjadi sorotan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan dan memastikan setiap narapidana memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak asasi narapidana tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Namun, implementasi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk fasilitas medis maupun tenaga kesehatan yang memadai, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Permasalahan administratif dan koordinasi antara pihak lembaga pemasyarakatan dan instansi kesehatan eksternal sering kali menjadi penghambat dalam pemberian layanan kesehatan yang optimal.

Pasal 60 dalam undang-undang ini menekankan pentingnya pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi narapidana melalui kerjasama yang erat dengan institusi kesehatan eksternal untuk memastikan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemenuhan hak kesehatan

³ Afif Adnan, Zuhair. "Analisis Permasalahan Kesehatan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Kesehatan Indra Husada* 8.1 (2020): 81-96.

⁴ Panji Sulistio, and Umar Anwar. "Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan Mental Pada Narapidana Blok Resiko Tinggi Di Lapas Kelas I Semarang." *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 11.2 (2022): 163-167.

⁵ Amalia Rahma Hafidah, and Diana Lukitasari. "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9.1 (2020): 34-42.

narapidana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti hukum dari sudut pandang internal, dengan norma hukum sebagai objek utama penelitiannya. Penelitian hukum normatif juga berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum, ketidakjelasan, atau konflik norma.⁶

Penulis menggunakan prosedur berupa metode penelitian lapangan (*field research*). Metode ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Dengan cara ini, penulis dapat memperoleh informasi yang akurat dan mendetail mengenai bagaimana hak kesehatan narapidana dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kewenangan resmi. Bahan hukum primer utamanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi landasan utama untuk memahami dan menganalisis kerangka hukum serta kebijakan yang mengatur pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Nasional tentang Hak Kesehatan Narapidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak kesehatan bagi narapidana di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan kemanusiaan terhadap narapidana, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan. Pasal-pasal kunci dalam undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang hak kesehatan narapidana.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 23.

Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. Pelayanan kesehatan tersebut mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan medis narapidana.⁷ Hal ini sejalan dengan Pasal 15 yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan.⁸

Selain itu, Pasal 16 mengatur bahwa narapidana berhak untuk memperoleh akses kepada tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pasal ini menjamin bahwa setiap tindakan medis terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika medis dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.⁹

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kesehatan narapidana melalui Pasal 17, yang menugaskan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan narapidana secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak kesehatan narapidana tetap terpenuhi selama menjalani masa hukuman.¹⁰

Dengan demikian, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan komitmen negara Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak kesehatan narapidana secara komprehensif. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk memastikan kesehatan narapidana dijaga dengan baik selama masa hukuman mereka.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, beberapa faktor kunci harus dipertimbangkan:

1. Sumber Daya: Sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

⁷ Pasal 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸ Pasal 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁹ Pasal 16 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰ Pasal 17 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. **Komunikasi:** Komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan instruksi kebijakan dipahami dengan jelas. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana.
3. **Disposisi Pelaksana:** Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan berkomitmen tinggi lebih mungkin untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.
4. **Struktur Birokrasi:** Struktur organisasi dan prosedur birokrasi yang efisien mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif. Birokrasi yang terlalu kaku atau kompleks dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Dengan menggunakan kerangka analitis yang disediakan oleh teori-teori ini, evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

2. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dalam Pemenuhan Kesehatan terhadap Narapidana di LP Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banda Aceh merupakan salah satu fasilitas pemasyarakatan di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat penahanan dan rehabilitasi bagi narapidana. LP ini berlokasi di ibu kota Provinsi Aceh dan beroperasi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. LP Kelas II A Banda Aceh menampung narapidana dengan berbagai jenis kasus pidana, baik kriminal umum maupun tindak pidana khusus.

Jumlah narapidana di LP Kelas II A Banda Aceh bervariasi setiap tahunnya, Pada tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banda Aceh memiliki jumlah penghuni total sebanyak 709 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 696 narapidana dan 13 tahanan. Rinciannya menunjukkan bahwa semua narapidana dan tahanan adalah dewasa, tanpa adanya pemuda, anak-anak, atau warga negara asing yang terdaftar sebagai penghuni.

Secara lebih detail, jumlah narapidana dewasa adalah 696 orang, sementara jumlah tahanan dewasa adalah 13 orang. Tidak ada pemuda, anak-anak, atau warga negara asing yang tercatat baik sebagai narapidana maupun tahanan. Dari keseluruhan penghuni, terdapat 10 narapidana dan tahanan yang termasuk dalam kategori lanjut usia.

LP Kelas II A Banda Aceh memiliki kapasitas untuk menampung 800 penghuni, yang berarti bahwa pada tahun 2024, tingkat hunian di LP ini masih di bawah kapasitas maksimum. Dengan total 709 penghuni, LP ini masih memiliki ruang untuk menampung hingga 91 orang tambahan sebelum mencapai kapasitas penuh. Hal ini menunjukkan bahwa LP Kelas II A Banda Aceh masih dalam kondisi yang relatif tidak terlalu padat, memungkinkan pengelolaan dan pemberian layanan yang lebih optimal kepada para penghuni. Data ini diambil dari laporan resmi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pada tahun 2024.

Tabel 1. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Tahun 2024

Tahun	Isi		Total		
2024	Narapidana	Dewasa	696	-	
		Pemuda	0	-	
		Anak	0	-	
		Asing	0	-	
	Jumlah Narapidana			696	
	Tahanan	Dewasa	13	-	
		Pemuda	0	-	
		Anak	0	-	
		Asing	0	-	
	Jumlah Tahanan			13	
	Jumlah Keseluruhan			709	
	Narapidana dan Tahanan Lanjut Usia			10	
	Kapasitas			800	

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan II A Banda Aceh, 2024

Fasilitas yang tersedia di LP ini mencakup blok hunian untuk narapidana, ruang isolasi, dapur umum, area rekreasi, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Adapun fasilitas kesehatan di LP Kelas II A Banda Aceh mencakup klinik kesehatan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan medis dasar bagi narapidana. Klinik ini dilengkapi dengan ruang pemeriksaan, ruang perawatan, dan obat-obatan dasar. Tenaga kesehatan yang bertugas di klinik ini terdiri dari dokter umum, perawat, dan tenaga medis lainnya. Namun, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia masih belum memadai untuk menangani jumlah narapidana yang besar.

Pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan bagi narapidana yang sakit, serta program kesehatan preventif seperti vaksinasi dan penyuluhan kesehatan. Meskipun demikian, fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada sering kali tidak mencukupi kebutuhan seluruh narapidana, terutama dalam situasi darurat atau ketika ada narapidana yang memerlukan perawatan medis lanjutan di luar fasilitas LP.

Ada beberapa bentuk pelaksanaan selama ini yang dilakukan oleh LP Kelas II A Banda Aceh terhadap pemenuhan kesehatan terhadap narapidana diantaranya:

a. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan terhadap Narapidana

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan bagi narapidana adalah hak yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan edukasi dan informasi kesehatan untuk mendukung kesejahteraan narapidana. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar narapidana mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai kesehatan, mampu memelihara perilaku hidup sehat, dan mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menetapkan bahwa materi penyuluhan harus mencakup berbagai aspek kesehatan, termasuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan informasi tentang kesehatan reproduksi.

Dalam praktiknya, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah melakukan penyuluhan tentang masalah kesehatan yang dihadapi oleh narapidana, dengan fokus pada pencegahan penyakit menular dan pemenuhan nutrisi. Namun, materi yang

diberikan masih terbatas dan belum mencakup seluruh aspek kesehatan yang dibutuhkan. Masih banyak materi tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan pemeliharaan dan derajat kesehatan narapidana secara menyeluruh.¹¹

b. Pelaksanaan Perawatan

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1), setiap lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi narapidana. Ini termasuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin atau screening untuk memastikan kondisi kesehatan narapidana dapat dipantau dengan baik.

Dalam pelaksanaan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, pemeriksaan kesehatan pertama kali dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai penyakit yang diderita oleh narapidana, seperti penyakit degeneratif termasuk stroke, diabetes, sesak nafas, nyeri, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2), lembaga pemasyarakatan harus memberikan perawatan yang sesuai, termasuk perawatan geriatri dan perawatan paliatif jika diperlukan, untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan narapidana. Namun, di lapangan, sering kali perawatan yang diberikan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan khusus tersebut, terutama jika tidak ada petugas kesehatan yang memiliki keahlian khusus dalam menangani penyakit degeneratif dan kondisi medis kompleks lainnya.¹²

c. Pemenuhan Gizi dan Kebutuhan Nutrisi

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1), setiap lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang layak bagi narapidana. Pasal ini mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan kesehatan narapidana.

Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, kenyataannya makanan diolah oleh petugas dapur yang merupakan narapidana sendiri dan tidak ada

¹¹ Wawancara dengan dr. Tia selaku Dokter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2024

¹² Wawancara dengan Riska selaku Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2024

ahli gizi atau tenaga profesional lain yang terlibat. Akibatnya, makanan yang disajikan tidak selalu disesuaikan dengan kondisi kesehatan narapidana, sehingga tidak dapat dipastikan apakah makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dan sesuai dengan takaran gizi yang seharusnya.

d. Pemberian Kebutuhan Perlengkapan Sehari-Hari

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1), setiap lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang layak bagi narapidana. Pasal ini mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi dan kesehatan narapidana.

Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, kenyataannya makanan diolah oleh petugas dapur yang merupakan narapidana sendiri dan tidak ada ahli gizi atau tenaga profesional lain yang terlibat. Akibatnya, makanan yang disajikan tidak selalu disesuaikan dengan kondisi kesehatan narapidana, sehingga tidak dapat dipastikan apakah makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dan sesuai dengan takaran gizi yang seharusnya.

e. Pemberian Kebutuhan Perlengkapan Sehari-Hari

Perlengkapan sehari-hari adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk setiap narapidana, termasuk narapidana lanjut usia, selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perlengkapan tersebut meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi, ibadah, serta perlengkapan tidur yang layak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah berupaya memenuhi hak narapidana lanjut usia untuk perlengkapan sehari-hari. Namun, perlengkapan yang diberikan sering kali tidak mencukupi karena anggaran yang terbatas, sehingga narapidana lanjut usia harus membeli perlengkapan tambahan sendiri atau menerima bantuan dari keluarga saat besukan. Kebutuhan yang sering kali kurang mencakup sabun mandi dan odol gigi.¹³

¹³ Wawancara dengan Dek Gam selaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2024

Pelaksanaan yang dilakukan selama ini oleh LP Kelas II A Banda Aceh juga terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhannya hak kesehatan bagi para narapidana:

1. Tenaga medis adalah profesional kedokteran yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis dengan mutu terbaik, menggunakan prosedur dan teknik yang berbasis pada ilmu kedokteran kesehatan. Tenaga medis sangat penting untuk narapidana lanjut usia di Lapas, terutama bagi mereka yang menderita penyakit seperti diabetes dan stroke. Di Lapas Kelas II A Banda Aceh, hanya ada satu dokter dan empat perawat yang tidak memiliki keahlian khusus dalam menangani penyakit-penyakit pada narapidana lanjut usia. Akibatnya, perawatan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia yang sakit hanya dilakukan oleh perawat tanpa keahlian khusus, sehingga kualitas perawatan menjadi kurang optimal.
2. Sarana dan prasarana merupakan faktor kunci dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan narapidana. Namun, fasilitas yang ada masih belum memadai. Saat ini, belum terdapat ruang perawatan khusus untuk narapidana lanjut usia, persediaan obat-obatan terbatas, dan sarana transportasi seperti ambulans belum tersedia.
3. Tidak adanya ahli gizi, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 15 ayat (1), setiap lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi yang diperlukan oleh narapidana. Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, tidak ada ahli gizi atau juru masak dengan kualifikasi yang memadai. Akibatnya, makanan yang disajikan sering kali tidak memenuhi takaran gizi yang dibutuhkan, karena tidak adanya tenaga ahli yang dapat memastikan kecukupan gizi dalam setiap hidangan.
4. Kurangnya perlengkapan sehari-hari, perlengkaoan ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk setiap narapidana, termasuk narapidana lanjut usia, selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah berusaha memenuhi hak narapidana akan perlengkapan sehari-hari seperti perlengkapan ibadah, tidur, makan, mandi, dan pakaian. Namun, perlengkapan yang diberikan sering kali tidak mencukupi, sehingga narapidana harus membeli

tambahan sendiri atau menerima barang dari keluarga saat besukan, seperti sabun mandi dan odol gigi.

Pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan di Lapas Kelas II A Banda Aceh melanggar prinsip dasar hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Dalam konteks masyarakat, hak ini dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, khususnya Pasal 14 huruf d, yang menyebutkan bahwa narapidana berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Fakta bahwa hanya ada satu dokter dan empat perawat tanpa keahlian khusus untuk menangani lansia dengan penyakit kronis seperti diabetes dan stroke mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip “layanan medis bermutu” yang seharusnya berbasis kebutuhan khusus narapidana. Selain itu, ketiadaan ruang perawatan khusus dan sarana penting seperti ambulans merupakan kelalaian negara dalam menyediakan sarana-prasarana dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Masyarakat, yang mewajibkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan dalam lapas.

Lembaga Masyarakat (LP) Kelas II A Banda Aceh merupakan fasilitas masyarakat yang menampung narapidana dewasa dengan berbagai jenis kasus pidana dan beroperasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan kapasitas 800 orang dan jumlah penghuni pada tahun 2024 sebanyak 709 orang. Meskipun LP ini menyediakan berbagai fasilitas dasar, termasuk blok hunian, dapur, dan klinik kesehatan, implementasi hak-hak narapidana, khususnya dalam aspek kesehatan, masih menghadapi berbagai hambatan. Pelayanan kesehatan dasar yang mencakup penyuluhan, perawatan, dan pemenuhan gizi serta perlengkapan harian telah dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Namun, keterbatasan tenaga medis, ketiadaan ahli gizi, minimnya sarana-prasarana seperti ambulans dan ruang perawatan lansia, serta kurangnya perlengkapan sehari-hari menunjukkan lemahnya pemenuhan standar pelayanan minimum. Hal ini terutama berdampak pada narapidana lanjut usia yang memerlukan perhatian medis khusus, namun hanya dilayani oleh satu dokter dan empat perawat tanpa keahlian khusus. Kondisi ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta ketentuan Pasal 14 dan 15 UU

Pemasyarakatan, di mana negara seharusnya menjamin layanan medis bermutu dan fasilitas pendukung yang layak bagi seluruh warga binaan, termasuk mereka yang paling rentan.

D. PENUTUP

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan serius dalam memenuhi hak kesehatan narapidana, khususnya bagi yang lanjut usia. Meskipun jumlah penghuni belum melampaui kapasitas maksimal, keterbatasan tenaga medis, ketiadaan ahli gizi, fasilitas perawatan yang tidak memadai, dan perlengkapan sehari-hari yang kurang mencukupi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin hak dasar narapidana untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berbasis kebutuhan khusus sebagaimana yang dijamin oleh hukum nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Junaidi, et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Jurnal

A. Ferinkie, "Pencegahan Dan Penindakan Penyakit Menular Tuberkulosis Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.2 (2023): 409-419.

Afif Adnan, Zuhair. "Analisis Permasalahan Kesehatan Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Kesehatan Indra Husada* 8.1 (2020): 81-96.

Amalia Rahma Hafidah, and Diana Lukitasari. "Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9.1 (2020): 34-42.

Hartawan, Rolifola Cahya, and Fitriyani Kosasih. "Implementation of the van meter and van horn zoning system policies model." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences* 2.4 (2023). 1349-1358.

Majid, Ilham, Herry Hendry Fernando Mote, and Andi Ervin Novara Jaya. "Analisis Yuridis Hak Kesehatan Perempuan dalam Perspektif Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 3993-4004.

Mohamad, Irwansyah Reza. "Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Akademika* 8.2 (2019): 78-94.

Panji Sulistio, and Umar Anwar. "Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan Mental Pada Narapidana Blok Resiko Tinggi Di Lapas Kelas I Semarang." *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 11.2 (2022): 163-167.

Sinombor, Sonya Hellen. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2022): 1-12.

Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 2.2 (2019): 176-193.

Perundang-Undangan

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Wawancara

Wawancara dengan Dek Gam selaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2024.

Wawancara dengan dr. Tia selaku Dokter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2024.

Wawancara dengan Riska selaku Perawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2024.